



**PENETAPAN**

Nomor 468/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. **Agus Amri, S.H.,C.L.A.**
2. **R. Cheppy Gumilang, S.H.**
3. **Ahmad Yani, S.H.**

Para Advokat – Pengacara – Auditor Hukum – Konsultan Hukum- Pembela Umum pada **Kantor Advokat & Auditor Hukum AGUS AMRI & AFFILIATES (“Triple A”)** berkedudukan di Jalan Syarifuddin Yoes No.2, RT.03, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W17-A2/228/HK.05/SK/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 12



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 468/Pdt.P/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum Eddy Susilo adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Mei 2006 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 513/13/V/2006;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
  1. anak yang lahir di Balikpapan pada tanggal 31 Mei 2010 sesuai Akta Kelahiran Nomor 01990/2010;
  2. anak yang lahir di Balikpapan pada tanggal 25 Februari 2016 sesuai Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-04032016-0013;
3. Bahwa kemudian Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 September 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-04102017-0024;
4. Bahwa sejak suami Pemohon meninggal, Pemohon beserta kedua anaknya memerlukan biaya hidup, terutama biaya untuk sekolah kedua anaknya;
5. Bahwa untuk biaya hidup terutama untuk biaya sekolah kedua anak tersebut saat ini hanya dapat diperoleh dengan cara menjual harta, adapun harta yang ada hanya sebidang tanah dan bangunan seluas 1.005 M<sup>2</sup> dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1381/Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara atas nama anak Pemohon yaitu Calistha Virmy Teriana dan Rafi Faidh Naufal;

---

Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 12



6. Bahwa mengingat Anak Pemohon saat ini masih belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan segala perbuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara serta Pasal 50 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Perwalian Atas Anak Yang Belum Dewasa;

7. Bahwa untuk menjual tanah beserta bangunan seluas 1.005 M<sup>2</sup> atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1381/Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara atas nama Calistha Virmy Teriana dan Rafi Faidh Naufal tersebut perlu penetapan pengadilan yang mengizinkan kepada Pemohon untuk mewakili anak – anak Pemohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih belum dewasa yaitu Calistha Virmy Teriana binti Eddy Susilo yang lahir di Balikpapan pada tanggal 31 Mei 2010 sesuai Akta Kelahiran Nomor 01990/2010 dan Rafi Faidh Naufal binti Eddy Susilo yang lahir di Balikpapan pada tanggal 25 Februari 2016 sesuai Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-04032016-0013 untuk menjual tanah beserta bangunan seluas 1.005 M<sup>2</sup> atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1381/Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara atas nama Calistha Virmy Teriana dan Rafi Faidh Naufal;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat





2. **Bukti Saksi.**

1. ...., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ....., Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama **Santi Karteriana**;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum suami Pemohon bernama Eddy Susilo;
- Bahwa almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 25 September 2017 di Balikpapan, karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap kedua anak kandung Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Calistha Virmy Teriana dan Rafi Faidh Naufal, kedua anak tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin menjual harta peninggalan dari almarhum suaminya, untuk keperluan biaya sekolah anak-anaknya, sedangkan anak-anak tersebut masih di bawah umur, maka diperlukan penetapan perwalian untuk kedua anak tersebut;

2. ...., memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ....., Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama **Santi Karteriana**;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum suami Pemohon bernama Eddy Susilo;



- Bahwa almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2017 di Balikpapan, karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap kedua anak kandung Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Calistha Virmy Teriana dan Rafi Faidh Naufal, kedua anak tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin menjual harta peninggalan dari almarhum suaminya, untuk keperluan biaya sekolah anak-anaknya, sedangkan anak-anak tersebut masih di bawah umur, maka diperlukan penetapan perwalian untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa tentang proses persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan perwalian ini meliputi perwalian terhadap diri anak dan harta kekayaannya;

---

Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, anak yang bernama **Freenanta Atman Nantama**, lahir di Balikpapan, 21 Juni 2008, masih berada di bawah pemeliharaan dan asuhan Pemohon sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 dan 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak yang bernama **Freenanta Atman Nantama**, lahir di Balikpapan, 21 Juni 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena di antara kepentingan utama permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak tersebut, adalah untuk mengurus kepentingan diri anak tersebut dan harta yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Marsudi Widodo bin Risman**) sebagai wali dari anak yang bernama **Freenanta Atman Nantama** lahir di Balikpapan, 21 Juni 2008;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

---

Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 12



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ... dan ... ..., namun ... telah meninggal dunia, sehingga anak- anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk ...;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama ....., seabgai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu, sedangkan .... Sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan ....., selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami isteri yang hidup dalam*



satu rumah dimana ..... sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan ..... adalah anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ..... sebagai suami dari Pemohon sebagai isteri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa .... Dengan Pemohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal ....., hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ..... lahir pada tanggal ... dari pasangan suami isteri ..... dengan Santi Karteriana (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa .... Adalah anak kandung Pemohon dengan ..... dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih .....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.,, yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa ... telah meninggal dunia pada hari ,, tanggal,,, di... karena,,,,, maka harus dinyatakan terbukti bahwa .... Telah meninggal dunia pada tanggal.... Di..., karena

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti



surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas nama .....
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan .....,
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal ..., di... karena.....,
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa salaam dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk .....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ..., maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di antara kepentingan utama permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak tersebut, adalah untuk mengurus kepentingan diri anak tersebut dan harta yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak yang bernama :
  - 2.1 anak yang lahir di Balikpapan pada tanggal 31 Mei 2010;
  - 2.2. anak yang lahir di Balikpapan pada tanggal 25 Februari 2016;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh kami **Dra. Aisyah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Akh. Fauzie** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

---

Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 11 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Ketua Majelis,

**Dra. Aisyah, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Zakiah Darajah Muis, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 181.000,00**

*(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)*